



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. 63/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
11. PeraturanDaerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
13. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/ 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

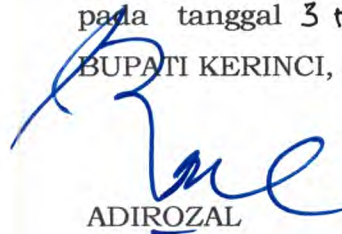
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakan tugas dan fungsi membuka rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas penerbitan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.02.02.2.02.26.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

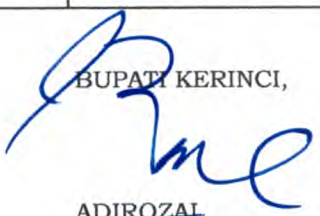
Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab.Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Bukit Tengah
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. 63 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIP	FKTP
1	ASMIDAR LUBIS, Amd.Keb	19780122 200212 2 001	PUSKESMAS PELOMPEK
2	SYAFITRI, Amd.Keb	19800821 200604 2 015	PUSKESMAS KERSIK TUO
3	ARLENNIDA,AM.Kep	19840406 201001 2 020	PUSKESMAS GUNUNG LABU
4	OLINIA TRIMARSIA,Amd.Keb	19880515 201001 2 020	PUSKESMAS SIULAK DERAS
5	NOFRI WARDIANTI, Am.Keb	19791128 200803 2 001	PUSKESMAS SIULAK MUKAI
6	ARY OKTOBENI, Amd.Kep	19861030 201001 1 005	PUSKESMAS SIULAK GEDANG
7	LENNY HASNITA, AMK	19830422 200604 2 007	PUSKESMAS SEMURUP
8	DIAN NOFRITA, Amd. Kep	19801125 201408 2 001	PUSKESMAS KEMANTAN
9	ENDANG SUMARNI, S.Kep	19800227 200502 2 002	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
10	YENI EKA VERA, Amd.Kes	19740106 199303 2 004	PUSKESMAS DEPATI TUJUH
11	ERNI LASRI, Am.Keb	19750425 200604 2 014	PUSKESMAS HIANG
12	WERI AGUSTI.Amd.Keb	19900813 201705 2 004	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
13	YELFA TRISNA,Amd.Kep	19890129 201101 2 008	PUSKESMAS SEMERAP
14	MAT KALEK, SE	19690929 200212 1 003	PUSKESMAS JUJUN
15	NS.SRI NINGSIH.S.Kep	19820313 200701 2 001	PUSKESMAS LOLO
16	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004	PUSKESMAS LEMPUR
17	LERYAN SILRA ANITA, Amd.Gz	19930516 201903 2 010	PUSKESMAS TARUTUNG
18	Ns.HUSNA, S.Kep	19790314 200604 2 015	PUSKESMAS TAMIAI
19	MELIZA NOFITA, AMKG	19890819 201101 2 007	PUSKESMAS BUKIT KERMAN
20	DETI MULYA, Am.Kep	19840816 201001 2 022	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL